

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia sejak tanggal 2 Januari 1974 memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Oleh karena itu tiap-tiap warga negara berkewajiban untuk selalu menegakkan hukum yang berlaku agar dapat menjamin kepastian hukum.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, yang bertujuan untuk memantapkan peraturan di bidang perkawinan secara nasional. Adanya Undang-undang yang bersifat nasional mutlak bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia. Terlebih-lebih masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan memeluk agama yang berbeda-beda pula.

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 secara umum telah bersifat unifikasi, tetapi dalam pasal-pasal masih terdapat hal-hal yang masih bersifat pluralisme sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 2 sehubungan dengan perbedaan agama. Sedangkan Pasal 66 juga melahirkan pluralisme karena Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak secara tuntas mengatur materi hukum perkawinan yang dapat dijadikan dasar bagi setiap agama yang diakui di Indonesia.

Menurut ketentuan dalam Pasal 66 tersebut di atas yang dianggap tidak berlaku lagi bukanlah peraturan-peraturan tersebut di atas secara keseluruhan melainkan hanyalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya penulis sebut Undang-Undang Perkawinan).

Melalui ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka bagi warga negara Indonesia yang hendak melakukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan ini, dengan demikian agama termasuk unsur yang paling penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, memang harus diakui sebagai suatu karya yang luhur, antara lain Undang-Undang itu berusaha mengangkat derajat kaum wanita, menghormati peraturan-peraturan agama, mendukung kebijaksanaan kependudukan dan lain sebagainya. Sesuai dengan tujuan tersebut diupayakan para wanita menghindari perkawinan yang didahului oleh kehamilan yang banyak segi negatifnya.

Di dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini sering terjadi bahwa seorang wanita baik yang statusnya gadis maupun yang sudah janda mengalami peristiwa kehamilan. Sudah barang tentu peristiwa itu tidak disukai, dicela oleh masyarakat di lingkungan hukumnya dan biasanya

menjadi bahan gunjingan baik secara terang-terangan maupun secara terbatas. Tentu saja peristiwa itu kurang menyenangkan bagi wanita yang hamil maupun oleh keluarganya sebagai suatu peristiwa yang menimbulkan rasa aib dan malu. Sehingga karenanya selalu diusahakan untuk menutupi peristiwa itu dengan sebaik-baiknya agar tidak tercemar nama baik dirinya dan keluarganya pada khususnya serta di lingkungan masyarakat setempat pada umumnya.

Usaha penanggulangan rasa malu tersebut tentu akan dilakukan dengan berbagai cara untuk mencari jalan keluarnya, yaitu dengan jalan selekas-lekasnya wanita hamil tersebut dikawinkan, dengan maksud aib yang menimpa dirinya dan keluarganya di lingkungan masyarakat setempat dapat ditutupi, di samping itu agar anak yang dilahirkan mempunyai bapak.

Kemudian bagaimanakah permasalahan-permasalahan yang menyangkut perkawinan semacam itu bilamana ditinjau dari segi hukum positif.

Inilah yang menjadi permasalahan daripada penulisan yang nantinya akan penulis jabarkan dalam bab-bab berikutnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka penulis memilih Judul :

"Keabsahan Perkawinan yang Didahului Kehamilan Calon Mempelai Putri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan dari perkawinan yang didahului oleh kehamilan calon mempelai putri menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimanakah status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang didahului oleh kehamilan tersebut ?
3. Apa masalah yang timbul apabila calon suami dari wanita hamil adalah lelaki yang sudah mempunyai keluarga dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang didahului oleh kehamilan calon mempelai putri sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang didahului kehamilan calon mempelai putri.
3. Untuk mengetahui masalah yang timbul apabila calon suami dari wanita hamil adalah lelaki yang sudah mempunyai keluarga dan penyelesaiannya.

D. Metode Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, guna memperoleh data-data yang relevan, maka diperlukan adanya pengumpulan data secara penganalisaan terhadap dalam data-data yang ada. Dalam pengumpulan serta

menganalisa data tentunya harus mengetahui pula sumber data atau sumber informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang bersangkutan.

Atas dasar tersebut di atas maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. pada pendekatan yuridis, dimaksudkan untuk dapat mengetahui akibat hukum keabsahan perkawinan yang didahului kehamilan calon mempelai putrid ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. sedangkan pada pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui status anak yang lahir dalam keabsahan perkawinan yang didahului oleh kehamilan calon mempelai putri.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini Lokasi Penelitian adalah di Pengadilan Agama Semarang.

3. Sumber data

a. Studi kepustakaan

Dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mendapatkan pengertian tentang apa yang dibahas dalam skripsi ini dengan jalan mempelajari dan menelaah buku-buku literature, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan pokok masalah dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke pengadilan Agama Semarang

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan data (informasi) dengan cara antara lain :

a. Observasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung di lokasi dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang nyata dari obyek yang akan diteliti.

b. Interview.

Yaitu berupa untuk mendapatkan keterangan dari responden atau pihak-pihak yang terkait dengan cara berdialog serta tanya jawab, guna memperoleh informasi yang jelas dari ketua Pengadilan Agama Semarang, mengenai materi penulisan skripsi ini.

5. Analisa data

Untuk menganalisa data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder memberi suatu gambaran tentang berbagai kenyataan yang ada dalam masyarakat yang menyangkut masalah keabsahan perkawinan yang didahului kehamilan calon mempelai putri

dan akibat hukumnya ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atau terbagi dalam empat (4) Bab guna untuk memudahkan dalam mendapatkan pengertian secara menyeluruh penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I : Membahas tentang pendahuluan, yang mana di dalam bab ini merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan skripsi ini yang dimaksud antara lain tentang latar belakang permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan berisi tentang Tinjauan Umum Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dimana akan membahas teori-teori tentang perkawinan yang tinjauannya akan menyangkut masalah pengertian dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat Perkawinan, Larangan-larangan Perkawinan , serta izin dan pencegahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

BAB III : Dalam bab ini akan dibahas tentang masalah-masalah yang merupakan inti bahasan , yakni masalah keabsahan perkawinan yang didahului kehamilan calon mempelai putrid dan akibat hukumnya ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi masalah keabsahan perkawinan yang didahului

oleh kehamilan calon mempelai putri, kemudian dilanjutkan dengan izin dan pencegahan perkawinan yang didahului kehamilan, disamping itu akan dibahas pula tentang upaya penyelesaian bila calon suami masih terikat perkawinan yang syah, yang selanjutnya sebagai bagian terakhir dari bab ini akan dibahas tentang status anak dari perkawinan yang didahului kehamilan calon mempelai putri.

BAB IV : Dalam bab ini penulisan ini penulis tutup, yang terdiri dari bagian kesimpulan, saran-saran, dan daftar kepustakaan